



PENETAPAN

Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

St. Marwah alias Rabiah Dg. Bau binti P. Side, NIK 7310115712690001, HP 082398655336, tempat tanggal lahir Benteng, 17 Desember 1969, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Benteng, RT 002 RW 003, Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon (calon istri), calon suami, orang tua calon suami, serta telah memeriksa alat-alat bukti di dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam Register Perkara Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj tanggal 13 Januari 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya, yakni :

Nama : **Ramlah binti Mustaking alias Dalle Dg Malewa**
Tempat, tanggal lahir : Benteng, 20 April 2005 (16 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : Madrasah Tsanawiyah

Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tinggal : Kampung Benteng, RT 002 RW 003, Desa Benteng,
Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan
Dengan seorang Laki-laki yang bernama :
Nama : **Muhammad Kurniawan bin Mustari**
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 08 Maret 2001 (20 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan terakhir : Sekolah Menengah Atas (SMA)
Pekerjaan : Honorer di Kantor Desa Benteng
Tempat Tinggal : Kampung Keccie, RT 001 RW 002, Desa Benteng,
Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan

2.-----

Bahwa adapun identitas orang tua dari calon Suami adalah **Muhammad Bakri bin Raje dan Hj. P. Tou binti Puang Sokku**;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan sudah *aqil baligh* serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya belum menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal satu sama lain selama 10 bulan, dan perkawinan akan segera dilaksanakan karena anak Pemohon sedang dalam kondisi hamil 13 minggu;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlansungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi ditolak dengan alasan masih di bawah umur, sesuai dengan surat Penolakan, Nomor: B.005/Kua.21.17.11/Pw.01/I/2022, tertanggal 11 Januari 2022;

8.-----
Bahwa suami dari Pemohon yang bernama **Mustaking alias Dalle Dg Malewa bin Sudding dg. Pasanrang** telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan di Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Nomor : 01/DBT/I/2022, tertanggal 10 Januari 2022;

Primer

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkep cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Ramlah binti Mustaking alias Dalle Dg Malewa** yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Kurniawan bin Mustari**;

3.-----

Membebaskan biaya perkara Permohonan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan di bawah umur yang akan dilakukan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya, dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan juga kesehatan, sehingga kepada para pihak disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan, yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya terdapat perubahan terkait identitas orangtua calon suami anak Pemohon yang selengkapnya terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan telah siap bertanggung jawab membimbing dan membantu terkait masalah pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan rumah tangga dari anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon jika perkawinan dilangsungkan;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang bernama **Ramlah binti Mustaking alias Dalle Dg Malewa**, di persidangan anak Pemohon tersebut menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa anak tersebut saat ini berumur 16 tahun;
- Bahwa anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Kurniawan bin Mustari** , tetapi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandalle menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut dengan alasan umur anak tersebut belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak tersebut dengan calon suaminya telah berpacaran selama 10 bulan, dan sudah sering pergi keluar bersama;
- Bahwa anak tersebut dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak tersebut dalam kondisi hamil 13 Minggu;
- Bahwa hubungan anak tersebut dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan akrab, serta tidak dapat dipisahkan lagi;

Halaman 4 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut dan calon suaminya hendak menikah atas keinginan sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak tersebut telah tamat Madrasah Tsnaawiyah;
- Bahwa anak tersebut berstatus gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dan anak tersebut tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak tersebut telah dilamar oleh keluarga calon suaminya, dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa anak tersebut menyatakan sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga, serta mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan calon suami yang bernama **Muhammad Kurniawan bin Mustari**, dalam persidangan calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami tersebut kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa calon suami tersebut juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama **Ramlah binti Mustaking alias Dalle Dg Malewa** ;
- Bahwa calon suami tersebut hendak menikah dengan anak Pemohon , namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mandalle karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun;
- Bahwa calon suami tersebut berusia 20 tahun
- Bahwa calon suami tersebut telah berpacaran dengan anak Pemohon selama 10 bulan, dan sudah sering pergi keluar bersama;
- Bahwa calon suami tersebut dan anak Pemohon sudah pernah melakukan hubungan suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil 13 Minggu;
- Bahwa hubungan calon suami tersebut dengan anak Pemohon sudah sangat dekat dan akrab, serta tidak dapat dipisahkan lagi;

Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami tersebut dan anak Pemohon hendak menikah atas keinginan sendiri, dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon suami tersebut dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan serta anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain
- Bahwa calon suami tersebut berstatus jejaka, belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga calon suami tersebut telah melamar anak Pemohon , dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon ;
- Bahwa calon suami tersebut saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
- Bahwa calon suami tersebut menyatakan telah siap untuk menikah serta mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan orangtua calon suami anak Pemohon yang bernama **Mustari bin Bakri**. Di persidangan orangtua calon suami tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya membenarkan bahwa anaknya dan anak Pemohon telah berpacaran selama 10 bulan, keduanya sudah sangat dekat dan sering pergi keluar bersama. Antara anaknya dengan anak Pemohon tidak terdapat hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah, semenda maupun sepersusuan serta anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain. orangtua calon suami tersebut kemudian menyampaikan bahwa dirinya dan Pemohon sudah sepakat menikahkan anaknya dengan anak Pemohon , dan rencana pernikahan tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing, serta dirinya menyatakan siap ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu kelangsungan perkawinan anaknya dengan anak Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 7310112901052557, tanggal 27 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, serta tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 676/CS/DS/MD/VI/2009, tanggal 16 Juni 2009, atas nama **Ramlah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, serta tanda P.2;

3. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts-13 210002435, tanggal 05 Mei 2020, atas nama **Ramlah**, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Jawi-Jawi Kecamatan Segeri, Pangkep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, serta tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Dalle Dg. Malewa, Nomor 01/DBT/II/2022, tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, serta tanda P.4;

5. Fotokopi surat Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan dari Puskesmas Mandalle, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, serta tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan B.005/KUA.21.17.11/PW.01/II/2022, tanggal 11 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh

Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal dan paraf, serta tanda P.6;

B. Saksi-saksi:

1. **Fatimah B binti Muh.Bakri**, tempat dan tanggal lahir, 20 Januari 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Benteng, Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. Saksi menerangkan sebagai saudara kandung calon besan Pemohon dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon serta anak Pemohon yang bernama Ramlah binti Mustaking alias Dalle Dg Malewa ;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Kurniawan bin Mustari , namun pihak KUA menolak rencana tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah. Anak Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun, sedangkan calon suaminya berumur 20 tahun;
- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon sudah berpacaran dengan calon suaminya selama 10 bulan, dan Saksi sering melihat keduanya jalan bersama dan berdua, dan bahkan menurut pengakuan anak Pemohon bahwa anak Pemohon sekarang dalam kondisi hamil 13 minggu;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon berstatus gadis dan belum pernah menikah, begitu pula calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah, serta anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah siap mental untuk menikah dan sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering melihat anak Pemohon mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya;
- Bahwa anak Pemohon sudah menstruasi dan kalau dilihat dari segi fisik memang sudah layak untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon dan calon suaminya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa orang tua dan keluarga masing-masing pihak telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dan sudah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa setahu Saksi, calon suami anak Pemohon sudah siap dan mampu untuk menjadi kepala rumah tangga;

2. Andi Irpan bin Tahir, tempat dan tanggal lahir , 20 Januari 1997, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Benteng, Desa Benteng, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. Saksi menerangkan sebagai kemandirian Pemohon dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan anak Pemohon . Pemohon dan anak Pemohon bernama Ramlah binti Mustaking alias Dalle Dg Malewa ;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Kurniawan bin Mustari , namun KUA menolak untuk menikahkan karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun. Anak Pemohon masih berumur 16 tahun, dan calon suaminya berumur 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran selama 10 bulan, dan keduanya sering jalan bersama dan berdua dan bahkan menurut pengakuan anak Pemohon bahwa anak Pemohon sekarang dalam kondisi hamil 13 minggu;

Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya, dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, antara keduanya tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis belum pernah menikah, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak belum pernah menikah, serta anak Pemohon juga tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi sering melihat anak Pemohon memasak, mencuci dan mengerjakan pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa setahu Saksi, anak Pemohon sudah menstruasi dan dari segi fisik sudah layak untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya hendak menikah atas kehendak masing-masing, tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah diestui oleh orang tua dan keluarga masing-masing pihak;
- Bahwa setahu Saksi, calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Petani, dengan penghasilan yang cukup setiap bulan;
- Bahwa suami anak Pemohon sudah siap dan mampu untuk menjadi kepala rumah rumah tangga;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi Kawin merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari anaknya yang bernama **Ramlah binti Mustaking alias Dalle Dg Malewa** yang akan dinikahkan dengan calon suaminya bernama **Muhammad Kurniawan bin Mustari**, berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bermohon agar Hakim memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Ramlah binti Mustaking alias Dalle Dg Malewa**, yang saat ini masih berusia 16 tahun, untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Kurniawan bin Mustari**, umur 20 tahun, dengan alasan anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami atas resiko perkawinan yang akan dilakukan sekaligus dampaknya terhadap anak sehingga para pihak disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak mencapai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang

Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama **Ramlah binti Mustaking alias Dalle Dg Malewa** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Kurniawan bin Mustari**, rencana perkawinan tersebut dilakukan tanpa adanya paksaan dari siapapun, serta dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Pemohon yang bernama **Muhammad Kurniawan bin Mustari** telah menyatakan di persidangan pada pokoknya bahwa dirinya telah siap menikah dengan **Ramlah binti Mustaking alias Dalle Dg Malewa** dan dirinya telah mampu dan sanggup menjalankan tugas dan kewajibannya selaku seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab apabila kelak menikah;

Menimbang, bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Mustari bin Bakri** telah menyatakan dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa dirinya menyetujui rencana perkawinan tersebut, dan juga menyatakan siap untuk bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anaknya dan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermaterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 masing-masing berupa fotokopi kartu keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 12 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Nabila Putri adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir pada tanggal 20 April 2005, saat ini berusia 16 tahun atau belum mencapai batas minimum usia perkawinan (19 tahun);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts-13 210002435, tanggal 05 Mei 2020, atas nama **Ramlah**, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah DDI Jawi-Jawi Kecamatan Segeri, Pangkep. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti autentik. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian An. Dalle Dg. Malewa, Nomor 01/DBT/I/2022, tanggal 10 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benteng, bukti tersebut memberi bukti bahwa suami dari Pemohon yang bernama Dalle Dg. Malewa, yang merupakan ayah kandung dari Ramlah, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi surat Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mandalle, Berdasarkan bukti tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep. Berdasarkan bukti tersebut, haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Ramlah binti Mustaking alias Dalle Dg Malewa dengan Muhammad Kurniawan bin Mustari yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep. Namun, maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Halaman 13 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Ramlah binti Mustaking alias Dalle Dg Malewa** telah menjalin hubungan selama 10 bulan dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Kurniawan bin Mustari** ;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan keduanya sudah sering pergi keluar bersama, bahkan telah pernah melakukan hubungan suami istri, bahkan saat ini anak Pemohon dalam kondisi hamil;
- Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



- Bahwa anak Pemohon mengetahui sekaligus menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon saat ini telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, serta siap menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon, dan Pemohon juga sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab membimbing dan membantu atas kelangsungan perkawinan anak jika kelak menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa, "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut juga harus disertai bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada keadaan mendesak atau kenyataan (fakta) sebagai sebuah alasan yang bersifat "menghilangkan kemudharatan" yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai

Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal umur untuk menikah tersebut atau tidak, *in casu* anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut diketahui telah menjalin hubungan selama 10 bulan, hubungan keduanya sudah sangat dekat, bahkan anak Pemohon saat ini sedang dalam kondisi hamil, sehingga dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal tersebut juga telah memenuhi kriteria alasan “sangat mendesak” yaitu suatu keadaan di mana tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dispensasi kawin, perlu pula diperhatikan secara saksama keadaan anak baik dari segi fisik maupun psikis, pertimbangan mengenai kesiapan anak untuk menikah, meneliti ada tidaknya unsur paksaan dalam rencana perkawinan mereka, memastikan komitmen orang tua untuk ikut memantau dan membina anaknya setelah menikah, serta memperhatikan aspek perlindungan anak (*vide* Pasal 14 s.d. 17 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon yang bernama **Ramlah binti Mustaking alias Dalle Dg Malewa**, belum berumur 19 tahun, akan tetapi kepadanya telah layak diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Kurniawan bin Mustari**, dikarenakan anak Pemohon tersebut dipandang telah cukup dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri yang telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga) tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua dari masing-masing calon mempelai bahkan sebagai

Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dukungan orang tua dari kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kelangsungan perkawinan kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini lebih merupakan upaya melindungi hak-hak hukum anak Pemohon dan calon suaminya tersebut dan bukan merupakan pembenaran terhadap tindakan anak Pemohon dan calon suami tersebut, karena bagaimanapun tindakan keduanya telah jauh melanggar batas dalam ajaran agama Islam, sehingga keduanya wajib untuk bertaubat terlebih dahulu sebelum nantinya melaksanakan akad nikah dimaksud. Bahwa peristiwa ini pula menjadi pelajaran bagi para orang tua agar tidak sedikitpun mengendurkan pengawasan terhadap anak-anaknya yang belum menikah agar kelak terhindar dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Di sini perlu adanya kesadaran dari pihak orang tua untuk memastikan anak-anaknya konsekuen dalam menaati perintah agama dan menjauhi larangan-larangan dalam agama. Selain itu, melalui peristiwa ini pula, peran masyarakat nantinya diharapkan lebih intensif dalam mengawasi gerak-gerik para remaja, pemuda dan pemudi yang ada di wilayahnya untuk semaksimal mungkin mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran syariat seperti yang telah terjadi pada anak Pemohon dan calon suaminya. Peran pemerintah juga sangat ditekankan di sini untuk lebih masif dalam memberikan edukasi kepada para remaja yang mulai memasuki/menginjak usia dewasa tentang pentingnya memperhatikan ajaran-ajaran agama dan menghindari hubungan di luar nikah karena memiliki dampak buruk, tidak hanya kepada dirinya sendiri melainkan juga kepada keluarga dan mengganggu ketertiban serta tatanan di dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat membiarkan hubungan anak Pemohon (**Ramlah binti Mustaking alias Dalle Dg Malewa**) dan calon suaminya (**Muhammad Kurniawan bin Mustari**) tanpa status yang jelas justru

Halaman 18 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan adanya kemungkinan terus terjadinya pelanggaran terhadap norma agama, hukum dan kesusilaan, dan oleh karena itu menghentikan/menghindari kemungkinan terjadi mudarat tersebut dipandang harus didahulukan daripada untuk mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian telah sesuai dengan kaidah usul fikih:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon sudah memiliki alasan yang sangat mendesak untuk menikahkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin ini akan membawa tanggung jawab besar bagi orang tua calon mempelai untuk memastikan bahwa kelak mereka dapat memfasilitasi, memantau, dan membina keduanya dalam menjalani rumah tangganya dengan baik, membantu mereka saat terjadi masalah dalam rumah tangga, memberikan edukasi, serta memberikan arahan, bantuan, dan sokongan materil dan moril bagi para calon mempelai agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga mereka dengan sebaik-baiknya. Artinya pula, bahwa para orang tua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik anak-anak mereka karena pengalaman sebagai orang yang lebih dahulu menjalani perkawinan sangat dibutuhkan oleh kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh tantangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dengan diktumnya menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Ramlah binti Mustaking alias Dalle Dg Malewa** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Muhammad Kurniawan bin Mustari** ;

Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Ramlah binti Mustaking alias Dalle Dg Malewa** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **Muhammad Kurniawan bin Mustari** ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.310.000,00 (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh **Ilyas, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Drs. Amir, M.H.**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ilyas, S.H.I.

Panitera,

Drs. Amir, M.H.

Rincian biaya perkara:

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	310.000,00

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 0013/Pdt.P/2022/PA.Pkj